

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM – KOTA PALU

2019

PUTUSAN NO 39/PID.SUS/2019/PT PAL, 10 HLM

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN TINGGI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 22 Maret 2019, menimbang bahwa mengenai *strafmaat*, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dinilai perbuatan terdakwa masih dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang ringan.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

: Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Terkait Tindak Pidana Pemilu Politik Uang, Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 22 Maret 2019 serta memutuskan : 1). menyatakan terdakwa Bayu Alexander montang, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang atau materi lainnya. 2). menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara, menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan hakim sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. 3). menjatuhkan pidana denda. 4) membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Catatan : Putusan Pengadilan Tinggi ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga.